



BUPATI
TANJUNG JABUNG BARAT

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI IJIN TRAYEK DAN PENGAWASAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis - jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Ijin Trayek dan Pengawasan merupakan jenis Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dimaksud pada huruf a, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 18 Tahun 1994 tentang Ijin Trayek Angkutan Pedesaan dan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Ijin Trayek dan Pengawasan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;
2. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60) ;

7. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum jo Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis - jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI IJIN TRAYEK DAN PENGAWASAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Kepala Daerah ialah Bupati Tanjung Jabung Barat;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
- f. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- g. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- h. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- i. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- j. Kartu Pengawasan (KP) adalah turunan dari Ijin Trayek yang merupakan alat kontrol / Pengawasan;
- k. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang-barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- l. Retribusi Ijin Trayek yang selanjutnya dapat di sebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah Tanjung Jabung Barat;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
- n. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan ijin trayek;
- o. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang - undangan retribusi Daerah ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar Tambahan untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- t. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang - undangan Retribusi Daerah ;
- v. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Trayek dan Pengawasan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk

menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah Tanjung Jabung Barat.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian ijin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah Tingkat Tanjung Jabung Barat.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat ijin trayek.

BAB III PERIZINAN

Pasal 5

Dilarang mengusahakan, menyuruh mengusahakan dan mengemudikan mobil angkutan umum dalam Daerah tanpa memiliki Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan dari Bupati.

Pasal 6

- (1) Ijin sebagaimana di maksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini di berikan setelah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setelah mendapatkan Ijin Trayek maka diterbitkan Kartu Pengawasan pada tiap-tiap kendaraan yang dioperasikan.

Pasal 7

- (1) Masa berlakunya Ijin Trayek adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Masa berlakunya Kartu Pengawasan adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.

Pasal 8

Pembaharuan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 dapat di berikan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat Penggunaan Jasa di ukur berdasarkan jumlah ijin dan kartu pengawasan yang di berikan dan jenis angkutan umum penumpang.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan.
- (2) Biaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survei lapangan, dan biaya transportasi dalam rangka pengembalian dan pengawasan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Struktur Tarif Retribusi Ijin Trayek adalah sama untuk setiap pengeluaran ijin.
- (2) Struktur Tarif Retribusi Kartu Pengawasan digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (3) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Ijin Trayek Rp. 150.000,-
 - b. Kartu Pengawasan :

| Jenis Angkutan | Kapasitas Tempat Duduk | Tarif |
|-----------------|------------------------|---------------------------|
| Mobil Penumpang | s.d 8 Orang | Rp. 30.000,-/setiap mobil |
| | 9 s.d 15 Orang | Rp. 35.000,-/setiap mobil |

| | | |
|-----------|--|--|
| Mobil Bus | 16 s.d 25 Orang lebih dari 26 Orang | Rp. 40.000,-/setiap mobil Rp. 50.000,-/setiap mobil |
|-----------|--|--|

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan diberikan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

- (1) Masa Retribusi Ijin Trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Masa Retribusi Kartu pengawasan 1 (satu) tahun.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi, serta Tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan Pejabat yang bersangkutan.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi Terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, Isi, serta Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB XVI

K E B E R A T A N

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua Perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di sampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan di terima oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi di lakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi di perhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana di maksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran di lakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di berikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) antara lain di berikan kepada Wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana yang di maksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dana meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Ijin Trayek dapat dicabut apabila pemegang ijin yang bersangkutan tidak memenuhi/melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melaksanakan usaha secara nyata dalam tempo 6 (enam) bulan.
- (2) Ijin Trayek dapat dialihkan kepada pihak lain apabila sudah mendapat persetujuan secara tertulis dari pejabat yang memberi ijin.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 18 Tahun 1994 tentang Ijin Trayek Angkutan Pedesaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal 26 Mei 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal 26 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

H.M. YAMIN, SH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2001 NOMOR 24**
